

BAB III

PROFIL IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

3.1 Profil Imam Malik

3.1.1 Biografi dan Karya Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anas ibn Malik bin Abi Amir ibn Amr ibn Haris ibn Gaman ibn Kutab ibn Amr ibn Haris Al-Asbahi, ia seorang ahli hadis, ahli fiqih, mujtahid besar dan pendiri Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Imam *Dar al-Hijrah* (tokoh panutan penduduk Madinah). Ia lahir di Madinah dari sepasang suami isteri, Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik pada tahun 93-179 H/ 712-796 M, namun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya. Ibnu Khaliqan mencatat bahwa Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Syafi'I berpendapat bahwa ia dilahirkan pada tahun 94 H. (Do'i t.t, 128)

Nama al-Asbahi, nisbah pada Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakeknya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya, kecuali Perang Badar. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Muluk dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rasyid di Madinah. (Supriyadi 2008, 106)

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena ia merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Malik bin Anas adalah orang yang shaleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh dalam pendiriannya. Ia ahli dalam Fiqih dan Hadis, yang diterima dari guru-gurunya di Madinah. Imam Malik menekuni

pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya, ia juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As-Shadiq. Ia pernah bertemu dengan Abu Hanifah sewaktu Abu Hanifah ke Madinah dan sangat menghargainya. Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas. Tampaknya, ia yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu. Oleh karena itulah, ajaran Islam lahir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan tabi'in. Banyak juga para pendatang yang menetap di sana untuk berbagai kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang Islam.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. ia menyampaikan pertama hadis dan kedua masalah-masalah fiqh. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu untuk, masalah-masalah yang ditanyakan, sedang ia belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu). (Dzazuli 2005, 128)

Menurut Abu Sulaiman seorang guru besar ushul fiqh Universitas *Umm al-Qura* Mekkah, sebelum Imam Malik lahir sudah muncul dua aliran fiqh, yakni aliran Ra'yu di Irak dan aliran Hadis di Hijaz. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman pada masa Imam Malik, keberadaan kedua aliran itu semakin jelas. Imam Malik terkenal sebagai tokoh utama dalam memperkuat dan mengembangkan fikih aliran hadis di Madinah, ini dilatarbelakangi karena Madinah merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, suatu kehidupan menjadikan al-Qur'an dan sunnah serta ijma' sahabat sudah cukup dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini jelas, para *fuqaha'* tidak perlu lagi ijtihad dan rasio karena Madinah sebagai "tempat asal dan dekat Mekkah". Atas hal ini wajarlah kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadis dan kurang

menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan posisi yang sama dalam aliran ra'yu di pegang oleh aliran Abu Hanifah di Irak.

Ada empat faktor yang ikut menentukan keberhasilan Imam Malik dalam membina diri ia menjadi seorang ulama dan Imam mazhab yang terkenal. Terutama dalam ilmu fiqh dan ilmu hadis, yaitu:

1. Ia mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat. Pernah ia mendengar 40 hadis dibacakan untuknya. Esoknya keempat puluh hadis itu telah dihafalnya dengan baik dan telah dikemukakan kepada gurunya dalam menguji hafalannya.
2. Ia mencari dan menuntut ilmu agama Islam dengan penuh ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena untuk mencari pangkat atau karena ingin menjadi orang yang terhormat dan terpendang dengan ilmu itu.
3. Ia sangat sabar dan tabah dalam menuntut ilmu. Kesulitan apapun yang datang kepadanya tidak dihiraukannya dan dapat diatasinya dengan baik.
4. Ia mempunyai pandangan dan analisa yang tajam, menembus kepada inti tiap persoalan yang dihadapinya, karena itu pula lah ia dapat memahami dan menghayati setiap pendapat orang yang diajukan kepadanya. (Ibrahim 1991, 82)

Menurut Khudari Bek (ahli sejarah hukum Islam Mesir), ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Di antara murid-muridnya yang amat terkenal adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh Mazhab Hanafi terkenal di Irak dan Imam asy-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i. Melalui halaqah itulah Imam Malik menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal dengan Mazhab Maliki. (Dahlan 1997, 1093)

Mazhab Maliki tumbuh di Madinah lalu tersebar luas ke Hijaz, Mesir, Afrika, Andalus Sisilia, Maghrabi dan beberapa kota Islam yang lain berkat peranan murid Imam Malik. Imam Malik yang berdomisili di Madinah banyak dikunjungi umat dari berbagai penjuru karena kota Madinah itu suatu Kota yang menjadi tujuan umat Islam, di samping berziarah ke makam Rasulullah SAW, juga menyempatkan diri menimba ilmu dari Imam Malik yang duduk memberi pelajaran kepada 'alim ulama. Penuntut ilmu itu setibanya kembali di tempat masing-masing, berusaha mengembangkan mazhab yang telah mereka pelajari dari gurunya Imam Malik itu. (Ash-Shiddieqy 1970, 121)

Di antara murid-murid Imam Malik yang besar peranannya dalam mengemban mazhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H) dan Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H). Melalui kedua tokoh itu Mazhab Maliki berkembang ke berbagai negeri terutama di Mesir. Seperti dijelaskan oleh Manna al-Qathan, Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab utama di Hijaz/Hedjaz, seperti Makkah, Madinah, Bashrah, Mesir, Andalusia, Maroko dan Sudan. (Dahlan 1997, 1096)

Adapun karya Imam Malik ialah *al-muwaththa'* (jalan yang mudah dilalui) buku ini tidak lazim disebut sebagai buku hadis murni sebab di dalamnya terdapat banyak fatwa sahabat dan fatwa tabi'in yang disusun dalam sistematika fiqh. Oleh karena itu, di samping sebagai buku hadis, *al-muwaththa'* juga dikenal sebagai buku fiqh pertama Mazhab Maliki. Selain *al-muwaththa'*, beberapa Kitab lainnya dinisbahkan kepada Imam Malik, antara lain yang tersebar adalah Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab ini adalah catatan seorang Imam Malik, Abdus Salam bin Sa'id at-Tamukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (w. 240 H), tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat.

Sumber otentik Mazhab Maliki di bidang fiqh yang berupa Kitab, antara lain:

1. *Al-muwaththa'* dan *Kitab al-Mudawanah al-Kubra*, keduanya karya Imam Malik
2. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd
3. *Matn ar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid (w. 386 H)
4. *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*, karya Syihabuddin al-Baghdadi al-Maliki
5. *Asy-Syarh as-Sagir dan asy-Syarh al-Kabir*, karya Abu al-Barakat Saidi Ahmad ad-Dardir
6. *Bulghah al-Salik li Aqrab al-Masalik*, karya Syekh Ahmad as-SAWi. (Dahlan 1997, 1096-1097)
7. *Al-Istisham*, karya Abi Ishaq Ibn Musa Asy-Syathibi

Imam Malik memuliakan ilmu lebih daripada memuliakan kedudukannya. Ia terus berusaha mengembangkan ilmu. Orang besar dan kecil sama dalam pandangannya menurut ilmu. Harun ar-Rasyid pernah meminta supaya Imam Malik menghadiri majelisnya, supaya Al-Amin dan Al-Ma'mun dapat mendengar hadis yang diajarkan oleh Imam Malik itu. ia menjawab: "Ilmu itu jika tuan memuliakannya, mulialah dia dan jika tuan merendharkannya, rendahlah ia. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi". Mendengar itu Harun langsung menyuruh anak-anaknya pergi ke Masjid untuk mendengar hadis. Malik meminta Al-Amin dan Al-Ma'mun duduk ditempat yang masih lapang jangan melangkahi jamaah. (Ash-Shiddieqy 1970, 200).

Imam Malik meninggal tahun 179 H di Madinah al-Munawarah. Beberapa orang yang ikut mensholatkannya antara lain Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas,

gubernur Madinah waktu itu. Ia ikut mengantar dan mengusung jenazahnya. (Al Maraghi 2001, 83)

3.1.2 Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarang dalam memakai dasar hukumnya. Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Maliki, sebagai berikut:

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى اولا فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصا اتجها الى السنة و يدخل في السنة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فتاوى الصحابة و اقضيتهم و عمل أهل المدينة و القياس و المصلحة المرسله و سدّ الدّ رائع و العرف والعادات

Artinya: "Sesungguhnya manhaj Imam Dar Al-Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi SAW dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, *al-Qiyas*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Sadd adz-Dzarai*, *al-Urf*, dan *al-Adat*." (Supriyadi 2008, 173)

3.1.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber fiqih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an menurut bahasa adalah berarti "bacaan", bentuk kata kerjanya adalah *qara'a* (قرأ) yang berarti *al-jam'u wa al-dammu*, yakni menghimpun dan mengumpulkan. Dengan demikian, lafal *qur'an* dan *qira'at* secara etimologis berarti: menghimpun dan memmadukan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. (Asmawi 2013, 15) Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah Mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membancanya. Apabila Kami telah selesai membecakannya maka ikutilah bacaan itu.” (Q.S al-Qiyamah (75): 17-18)

Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, Al-Quran berarti “*kalam*” (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya.

Al-Qur’an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79)

Dalam pandangan Imam Malik, al-Qur’an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih dan tidak menerima *ta’wil*. Zahir al-Qur’an diambil ketika bersesuaian dengan *ta’wil*. Selama tidak didapati dalil yang mewajibkan *ta’wil*. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur’an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

3.1.2.2 As-Sunnah

Kata “Sunnah” (سنة) berasal dari kata سَنَّ secara etimologis berarti cara yang dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.

Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat di bawah *mutawatir*), dan *khobar ahad* (sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur’an. Apabila dalil syar’i menghendaki penta’wilan maka yang dijadikan pegangan adalah

arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah mutawatir dan *masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

1. Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

3.1.2.3 Amalan ahlu Al-Madinah

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi SAW. ia mendahulukan *amal ahlu al-Madinah* ketimbang khabar ahad, sebab *amal ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jamaah sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan.

Maksud *amal ahlu al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai kesepakatan atau *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahlu al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. bukan dari *ijihad ahlu al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat

atau tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
2. Amalan *ahlu al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

3.1.2.4 *Qaul ash-shahaby*

"*Qaul*" artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan "*Shahaby*" artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam.

Qaul ash-Shahaby dalam ilmu ushul fiqh adalah:

فتوى الصّحابة با فراه

Artinya: "Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya."

Jadi, perkataan, fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'*, dinamakan *Qaul ash-Shahaby* atau *Qaul Sahabat*. (Djalil 2010, 163)

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, *qaul ash-shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya

tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

3.1.2.5 Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, imam Imam Malik akan melihat pada *ijma' ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Secara etimologis, kata "*qiyas*" berarti *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan *قست الثوب بالذراع* itu artinya "saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti *qiyas* menurut terminologi (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما

Artinya: "Menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya."

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

3.1.2.6 *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم منا سب عقلا ولا يوجد اصل متفق

عليه

Artinya: “Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.” (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh nash.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahah yang dipegang oleh Imam Malik tak lain adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut Malikiyah hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *mashlahah* maka yang diambil adalah *mashlahah* mursalah dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori *istihsan* adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam mengistinbathkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nash atau hadis Nabi SAW. karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat. (Supriyadi 2008, 171)

3.1.2.7 *Sadd adz-Dzarai'*

Sadd adz-Dzarai' diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

Imam Malik menggunakan *sadd adz-Dzarai'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya.

3.2 Profi Imam asy-Syafi'i

3.2.1 Biografi dan Karya Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn As-Sa'ib Ibn 'Ubaid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), bersamaan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Dalam Kitab *Mu'jam al-Udabba'* dijelaskan bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di hari yang sama dengan wafatnya Abu Hanifah. (Azwar 2015, 32) Ia berasal dari keturunan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (Kakek ketiga Rasulullah) dan ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. (Supriyadi 2008, 107) Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. (Imam Syafi'i 2008, 5)

Sejak di masa-masa kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 juz al-Qur'an, dan sejumlah hadis Rasulullah SAW. untuk mendalami Bahasa Arab, dengan izin ibunya ia

berangkat ke perkampungan Bani Hudail (perkampungan Arab Badui Makkah) yang terkenal baik Bahasa Arabnya. Di samping belajar bahasa Arab, diperkampungan itu juga belajar memanah, sejarah dan adat istiadat Arab. Setelah bidang-bidang itu dikuasainya, ia kembali ke Makkah dan di sana ia menunjukkan kebolehannya dalam bersyair dan berqasidah yang menakjubkan penduduk kota itu. Belum puas dengan keahliannya tersebut, ia mencurahkan perhatian untuk mendalami Fiqih dan Hadis. Bidang Fiqih didalamnya dari ulama terkenal di negeri itu, terutama dari Imam Muslim bin Khalid az-Zanni sampai ia mendapat izin dari gurunya untuk berfatwa secara mandiri. (Dahlan 1997, 1680)

Imam asy-Syafi'i adalah orang yang mempunyai keistimewaan, ia mempunyai hafalan yang kuat, baik al-Qur'an maupun Hadis. Ia mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan antara yang wajib dan sunnah serta mempunyai kecerdasan di berbagai disiplin ilmu yang tidak dimiliki semua orang. Ia dapat membedakan antara sunnah yang *shahih* dan yang *dhafif*. Ia mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidang *ushul fiqh*, *mursal*, *maushul*, serta perbedaan antara redaksi yang umum dan khusus.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Kami tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai dalam bidang fiqh (faqih) terhadap al-Qur'an daripada pemuda Quraisy ini. Ia adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. (Mughtar 2014, 8)

Imam asy-Syafi'i pernah berguru kepada sejumlah Ulama besar di antaranya:

1. Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil)

3. Ibrahim bin Yahya, salah seorang Ulama Madinah.
4. Malik bin Anas. Imam asy-Syafi'i pernah membaca Kitab *al-muwaththa'* kepada Imam Malik setelah ia menghafal di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, beretepatan dengan tahun 795 M.
5. Waki' bin Jarrah bin Malih al Kufi.
6. Hammad bin Usamah al Hasyimi al Kufi.
7. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al Bashri. (Imam Syafi'I 2008, 4-5)

Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap hidup dan kehidupan Imam asy-Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya itu, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya. Oleh karena itulah ia menerima tawaran Wali Negeri Yaman untuk diangkat menjadi sekretaris ia. Waktu itu ia berumur 29 tahun.

Selama menjabat sekretaris Wali Negeri Yaman, banyak bertambah pengetahuan ia tentang ilmu politik dan ilmu pemerintahan, cara-cara yang kotor yang dilakukan dalam berpolitik dan sebagainya.

Negeri Yaman waktu itu termasuk salah satu daerah yang berada di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, dengan kepala Negara Harun al-Rasyid yang berkedudukan di Baghdad. Di negeri itu sedang berkembang gerakan Syi'ah yang menjadi musuh dinasti Abbasiyah, maka Imam asy-Syafi'i dituduh ikut terlibat dalam gerakan Syi'ah itu bahkan ia dianggap sebagai pemimpin dari gerakan Syi'ah. ia dibawa ke Baghdad untuk di adili, bersama-sama tokoh lain. Tokoh-tokoh yang lain dikenai hukuman mati, sedang Imam asy-Syafi'i dibebaskan dari semua tuduhan, berkat bantuan Muhammad bin Hasan, yang pernah menjadi guru ia waktu ia di Kuffah dahulu. (Ibrahim 1991, 90)

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam asy-Syafi'i kembali ke Mekkah, dan di Masjidil Haram ia mengajar dan mengemban ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Mekkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaihi (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya ini mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fikih Imam asy-Syafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil ijtihad Imam asy-Syafi'i yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Mazhab ini mulai muncul di Mekkah melalui *halaqah* pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Irak dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Pendiri Mazhab Syafi'i ialah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli Bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Dalam bidang hadis ia terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela Sunnah Rasulullah SAW), dan dalam bidang ushul fiqh dan fiqh ia terkenal sebagai pertama kali penyusun pertama Kitab ushul fiqh. (Dahlan tt, 1681) Dialah pioner yang berhasil mengeluarkan produk hukum dari al-Qur'an dan Hadis, pakar serta ilmuwan yang mengetahui *nasikh mansukh, mujmal, mubayyan, dan khash*. Hingga tidak ada yang mampu menyainginya dalam hal ini. Dialah sosok yang tidak ada tandingannya dalam hal penguasaan al-Qur'an dan Sunnah serta berhasil mensinkronkan dalil yang satu dengan yang lainnya. Dialah tokoh terkemuka dalam disiplin ilmu Bahasa Arab dan nahwu selama 20 tahun dengan kefasihan yang dimiliki. (Asy-Syafi'i 2008, 13)

Mazhab Syafi'i berkembang dengan usaha para muridnya atau pengikutnya, bukan dengan kekuasaan seperti Mazhab Hanafi. Hanya di beberapa tempat saja mendapat pertolongan dari kepala negeri, lantaran kebaikan hubungan ulama Syafi'iyah dengan mereka, yaitu seperti yang dilakukan oleh Mahmud ibn Sobaktikin, Nidhamulmulki di negeri Baghdad dan Salahuddien di Mesir. (ash-Shiddieqy 1970, 125)

Imam asy-Syafi'i menyusun sebuah Kitab ushul fiqih yang dikenal dengan "*ar-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat". Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *ar-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam asy-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang di ubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa Kitab *ar-Risalah* karya Imam asy-Syafi'i ini merupakan Kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab, itu dia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Selain dalam Kitab *ar-Risalah*, landasan pembentukan hukum yang dipegangnya juga dijelaskannya dalam Kitab fikihnya *al-Umm* (ibu/induk). Dalam dua buku tersebut tertuang pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam membentuk mazhab fikihnya. Lima landasan dasar fikihnya di kemukakan secara jelas dan sistematis, yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW. Ijma', fatwa sahabat, dan qiyas. (Dahlan 1997, 1608)

Karya-karya Imam asy-Syafi'i selain Kitab *ar-Risalah* dan *al-Umm*, ialah *Ikhtilaf al-Hadis*, *Ibthal al-Istihsan*, *Ahkam al-Qur'an*, *Bayadh al-fardh*, *Sifat al-Amr wa Nahyi*, *Ikhtilaf al-Malik wa Syafi'i*, *ikhtilaf al-Iraqiyin*, *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*, *Fadha'il al-Quraaisy* dan *Kitab as-Sunan*. (Imam Syafi'i 2008, 9)

Ia mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya. Al-Muzani, muridnya yang setia, suatu hari menjenguknya. Sewaktu al-Muzani menanyakan kesehatannya, Imam asy-Syafi'i menjawab: "Demi Allah, aku tidak tahu apakah ruhku akan diantar ke syurga, jika itu yang terjadi, tentu akan sangat menyenangkan. Akan tetapi bila ke neraka, tentu aku akan sangat berduka". Setelah mengatakan itu, ia membuka matanya menatap langit-langit rumahnya sambil bergumam: "Bila hatiku menjadi beku, jalanku telah sempit, harapanku satu-satunya, Engkau memaafkanku, dosa-dosaku sungguh besar, hanya bila Engkau memaafkan, Tuhan maaf-Mu tentu lebih besar". (Al Maraghi 2001, 97) Setelah mengucapkan kata-kata itu, Imam besar ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam Jum'at sesuai shalat Isya, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab, permulaan tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Ia dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama *Mishr al-Qadimah*. (Azwar 2015, 38)

3.2.2 Metode Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i

Di dalam Kitab *ar-Risalah* Imam asy-Syafi'i menjelaskan metode istinbath hukumnya sebagai berikut:

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء: حل و حرام إلا من جهة العلم و جهة الخير في الكتاب أو السنة, و إجماع أو القياس

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah Kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. (Asy-Syafi'i 1939, 39)

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, dituliskan juga oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu, ar Ra'uhu wa Fiqhuhu*, yakni sebagai berikut:

العلم طبقات شتى، الأولى الكتاب و السنة إذا ثبتت، ثم التآنية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، و الثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً ولا نعلم له مخالفة منهم و الرابعة اختلاف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والخامسة القياس ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة و هما موجودان و إنما يؤخذ العلم من أعلى...

Artinya: "Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; ketiga perkataan para sahabat-sahabat Nabi SAW (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf diantara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi SAW, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas." (Abu Zahrah 1978, 190)

Berdasarkan Imam asy-Syafi'i di atas, yang mana ia menjelaskan bahwa dalam memformulasikan hukum, Imam asy-Syafi'i mengelompokkan dalil-dalil sebagai dasar *istinbath* menjadi lima tingkatan. Tingkat-tingkat tersebut diistilahkan dengan *Thobaqot al-'Ilm* yang dapat diurutkan sebagai berikut:

3.2.2.1 Al-Qur'an dan Sunnah

Imam asy-Syafi'i berpandangan bahwasannya pendekatan *ahlu al-hadis* lebih jelas dalam masalah ushul. Oleh karena itu, ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syariat. Setelah itu ia merujuk kepada hadis. Jika dalam penggunaan hadis telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia tidak menggunakan *ra'yu*. Prinsip yang digunakannya adalah seperti yang diucapkannya, "Apa pun pendapat yang telah aku kemukakan, bila kemudian ada hadis yang berlawanan dengan pendapatku itu, pernyataan Rasulullah itulah pendapatku." (Supriyadi 2008, 176)

Imam asy-Syafi'i berhujjah dengan zahir al-Qur'an dan sunnah ahad selagi perawinya adil, sekaligus *dhabit* dan *muttashil* kepada Rasulullah.

(Khon 2015, 137) Ia menetapkan hadis atas makna lahirnya. Bila hadis menerima beberapa makna, ia mengambil makna zhahirnya. Hadis *munqathi'* yang selain dari *munqathi'* Ibnu Musayyab ia tidak menerimanya. Ia tiada mensyaratkan kemasyhuran hadis dalam mengambil hadis dalam urusan yang umum kejadiannya, dan tiada pula mensyaratkan ketiadaan berlawanan dengan amalan *ahl al-Madinah*. Ia mensyaratkan shahihnya hadis saja. Ia tidak menerima hadis mursal selain dari mursal Sa'id ibnul Musayyab. (ash-Shiddieqy 1970, 131)

Imam asy-Syafi'i memiliki peranan penting dalam membela sunnah Rasulullah dengan cara menghancurkan segala upaya musuh dengan menyebarkan isu bahwa tidak layak menerima sesuatu yang tidak satu makna dengan al-Qur'an atau berupa hadis *mutawatir*.

Imam asy-Syafi'i telah menjelaskan betapa besar dampak dari orang yang mengingkari sunnah atau tidak mau menerima hadis yang tidak sesuai dengan makna al-Qur'an, yaitu kita tidak dapat memahami shalat, zakat, haji, atau yang lainnya yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan sudah dijelaskan oleh sunnah hanya sebatas makna bahasa saja, makna shalat dan makna zakat tidak sempurna dan dengan itu kita menggugurkan kewajiban shalat, zakat dan haji. (Khalil 2011, 191)

3.2.2.2 Fatwa Sahabat

Imam asy-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. (Dahlan 2000, 1682)

Imam asy-Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab *jadid* dan *qadim*-nya. Ia membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian:

1. Sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijma'* mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijma'* seperti ini bisa dijadikan *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik.
2. Pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak.
3. Masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam asy-Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, *ijma'* atau menguatkannya dengan *qiyas* yang lebih kuat dan ia tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. (Khalil 2011, 190)

3.2.2.3 *Ijma'*

Ijma' ini merupakan sumber hukum yang ketiga dalam Mazhab Syafi'i. *Ijma'* menurut Imam Syafi'i adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* di suatu Negeri dan suatu kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui *ijma'* sahabat sebagai *ijma'* yang paling kuat. Imam asy-Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum, dengan alasan bahwa *ijma' sukuti* tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid dimana diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan sesuatu. Ia memandang *ijma'* lebih kuat dari hadis ahad.

3.2.2.4 *Qiyas*

Imam asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. Ia mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas* ketika dia menyimpulkan bahwa ijtihad adalah *qiyas (al-ijtihad huwa al-qiyas)*. (Dahlan 2000, 1682)

Imam asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad. Namun mereka belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya.

Bahkan dalam praktek ijihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy-Syafi'i memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Yanggo 1997, 131)

Imam asy-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang shahih dan mana yang tidak shahih. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. (ash-Shiddieqy 1997, 256)

Sebagai dalil penggunaan *qiyas* Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa':59)

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang menolak pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW. maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah kemudian kepada Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu maka dikembalikan kepada *qiyas*. Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu sebuah Hadis tentang

dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal ketika ia akan diutus ke Negri Yaman. Hadis tersebut adalah:

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة, عن أناس من اهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: {كيف تقضي إذا عرض لك قضاء} قال: أقضي بكتاب الله. قال: {فإن لم تجد في كتاب الله؟} قال: فبسنة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: {فإن لم تجد في سنة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟} قال: أجتهد رأيي, ولا آلو, فضرب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم صدره, و قال: {الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله}

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur'an". Nabi bertanya lagi, "Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah". Lebih lanjut Nabi bertanya, "Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan ra'yu". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya". (HR. Abu Dawud) (Dawud 2005, 5)